

**PERLINDUNGAN HAK ANAK USIA DINI DI ERA MEDIA SOSIAL
DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI**

Suwaybatul Fauziyyah¹, Annisa Nurul Fikroh², Shella Tasya Pratama³,
Zaenul Slam⁴

Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

¹suwaybatul.fauziyyah25@mhs.uinjkt.ac.id, ²shella.tasya25@mhs.uinjkt.ac.id,

³annisa.nurul25@mhs.uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memicu transformasi signifikan dalam dinamika hubungan sosial warga masyarakat, termasuk pada anak usia dini yang kini semakin akrab dengan berbagai platform media sosial. Di satu sisi, keberadaan platform digital memberikan manfaat berupa sarana edukasi dan wadah pengembangan kreativitas. Di sisi lain, muncul berbagai persoalan seperti praktik *sharenting*, pemanfaatan anak demi keuntungan ekonomi di ruang digital, paparan materi yang tidak sesuai dengan tahap perkembangannya, serta tindakan perundungan siber yang mengancam privasi dan identitas anak. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi literatur yang mengandalkan bahan hukum primer, seperti UUD NRI 1945 serta regulasi keselamatan anak dianalisis bersama data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah serta literatur terpercaya yang selaras dengan tema pembahasan. Berdasarkan amanat konstitusional dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 secara eksplisit menjamin hak dasar anak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, sekaligus mendapatkan proteksi dari tindakan kejam maupun diskriminasi. Terkait lingkungan siber, pemerintah Indonesia telah menyediakan kerangka regulasi formal, di antaranya UU Perlindungan Anak, UU ITE, hingga UU PDP yang mewajibkan adanya izin dari orang tua sebelum memproses data pribadi anak. Meskipun kendati demikian, keberhasilan proteksi ini tidak semata-mata bergantung pada aturan hukum yang dibuat negara, tetapi juga sangat ditentukan

oleh keterlibatan keluarga melalui penerapan digital parenting yang tepat yang bijaksana. Dengan demikian, perlindungan hak anak usia dini di tengah maraknya penggunaan media sosial menjadi tanggung jawab bersama yang memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, pendidik, serta orang tua. Peningkatan literasi digital dan pengawasan yang proporsional diperlukan untuk mewujudkan ruang ekosistem digital yang kondusif demi menjamin proses tumbuh kembang anak secara maksimal.

Kata kunci: *Perlindungan Anak, Anak Usia Dini, Media Sosial, Konstitusi, Privasi.*

ABSTRACT

Innovations in ICT have fundamentally reshaped societal communication styles, particularly within early childhood demographics (0–6 years old), who are increasingly exposed to social media. While digital spaces offer constructive advantages as learning instruments and creative outlets, they simultaneously introduce critical threats. These include risky sharenting behaviors, commercial exploitation of minors online, vulnerability to adult material, and cyber-harassment that threatens children's privacy and identity. This research uses a normative legal research method with a qualitative descriptive approach. Data collection was conducted through literature review utilizing primary legal materials, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Child Protection Law, and various other related regulations, supported by secondary legal materials in the form of scientific articles and relevant literature. Based on constitutional provisions, Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia affirms the right of every child to live, grow, and develop, and to receive protection from all forms of violence and discriminatory treatment. In the digital space, Indonesia already has several legal instruments, such as the Child Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law (ITE), and the Personal Data Protection Law (PDP), which require parental consent before processing children's data. However, the success of this protection is not solely determined by government regulations but also by the protective efforts of the family environment through the judicious implementation of digital parenting. Therefore, protecting the

rights of early childhood amidst the widespread use of social media is a shared responsibility that requires collaboration between the government, the community, educators, and parents. Improving digital literacy and proportional supervision are necessary to create a safe digital environment that supports optimal child growth and development.

Keywords: *Child Protection, Early Childhood, Social Media, Constitution, Privacy.*

A. Pendahuluan

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kedudukan penting sebagai generasi penerus bangsa. Maka dari itu, pemenuhan hak atas perlindungan, kepedulian, dan ruang tumbuh yang ideal mutlak diberikan kepada setiap anak selaku aset masa depan bangsa. Demi kelangsungan peradaban ke depan, anak-anak membutuhkan pemenuhan hak dasar dan jaminan keamanan yang wajib ditanggung bersama secara sinergis oleh lingkungan keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Upaya perlindungan tersebut diperlukan agar anak dapat berevolusi menjadi modal manusia yang kompeten serta sanggup mengemban estafet pembangunan nasional ke depan. Di dalam tatanan ketatanegaraan, jaminan terhadap penghormatan serta perwujudan HAM menjadi prioritas Indonesia, tak terkecuali hak-hak anak

yang wajib diproteksi lewat payung hukum yang sah. Komitmen ini termanifestasi secara nyata pada klausul-klausul dalam regulasi nasional terkait perlindungan anak. Selain itu, UUD NRI 1945 pun secara eksplisit menyatakan ketentuan bahwa seluruh anak berhak atas eksistensi hidup, proses tumbuh kembang, sekaligus hak mendapatkan proteksi dari segala jenis kejahatan siber maupun marginalisasi. Berlandaskan jaminan konstitusi ini, pemerintah memegang tanggung jawab penuh untuk merealisasikan hak-hak anak pada tiap lini kehidupan.

Akselerasi teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menggeser berbagai sendi kehidupan sosial sekaligus merekonstruksi cara masyarakat berkomunikasi dan menyerap data. Era disrupsi ini dicirikan oleh masifnya pemanfaatan internet serta jaringan siber yang

bertransformasi menjadi rutinitas harian. Bukan cuma kalangan matang, kelompok anak-anak juga aktif berinteraksi dengan ekosistem digital untuk utilitas komunikasi, sarana hiburan, maupun pencarian wawasan. Penggunaan media sosial sejatinya membawa dampak positif, di antaranya memperlebar pintu pengetahuan, memicu daya kreasi, dan menyederhanakan komunikasi sosial. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, terdapat berbagai risiko yang dapat mengancam keselamatan dan perkembangan anak.

Pada tahap perkembangannya, anak usia dini belum sepenuhnya mampu mengenali dan memahami berbagai ancaman yang terdapat dalam lingkungan digital sehingga memerlukan pengawasan yang lebih intensif. Berbagai permasalahan seperti pencurian identitas, perundungan siber, eksploitasi digital, penyalahgunaan data pribadi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia menjadi ancaman yang perlu mendapatkan perhatian serius. Tren mendokumentasikan kegiatan harian anak secara eksesif di platform digital rawan memicu pelanggaran hak privasi anak, serta memperbesar

potensi eksploitasi data privat oleh oknum siber yang tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, media sosial juga dapat memberikan dampak terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Penggunaan yang tidak disertai pengawasan berpotensi menyebabkan ketergantungan, menurunkan kualitas interaksi secara langsung, serta memengaruhi kondisi emosional anak. Oleh sebab itu, diperlukan andil nyata dari orang tua, tenaga pendidik, lingkungan sosial, hingga aparaturnya negara untuk menyediakan bimbingan serta kontrol berkala atas aktivitas siber anak.

Penguatan kecakapan digital (literasi digital) disertai edukasi mengenai urgennya proteksi data pribadi anak adalah strategi preventif utama dalam mereduksi ancaman di internet. Perlindungan terhadap hak anak di era media sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga memerlukan dukungan regulasi yang mampu menjamin keamanan dan kesejahteraan anak (Permana & Wijayanti, 2022). Berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak, perlindungan data pribadi, serta penggunaan teknologi informasi menunjukkan adanya komitmen

negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak di ruang digital. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hak anak usia dini di era media sosial dalam perspektif konstitusi menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui bagaimana keterlibatan negara, lingkungan publik, serta unit keluarga guna mengawal pemenuhan hak anak agar senantiasa aman di tengah pusaran modernisasi teknologi yang kian laju.

B. Metode Penelitian

Studi ini mengadopsi metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, yang menitikberatkan pada kajian doktrin hukum, asas hukum, serta bahan kepustakaan yang relevan. Metode ini diaplikasikan untuk membedah aspek regulasi terkait jaminan perlindungan hak anak di platform digital jika ditinjau dari sudut pandang konstitusi serta undang-undang nasional yang berlaku. Penelitian ini memanfaatkan bahan berupa data sekunder yang dihimpun melalui kajian kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk

mendukung pembahasan, penelitian ini mengacu pada berbagai sumber hukum yang diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier berdasarkan karakteristik serta fungsinya masing-masing. Adapun bahan hukum primer yang dijadikan landasan kajian meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan juga mengacu pada regulasi yang mengatur keamanan dan pengelolaan data pribadi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, serta berbagai sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Prosedur pengumpulan data bersandar pada studi dokumen dan kajian pustaka komprehensif mengenai isu hukum perlindungan identitas dan pemenuhan hak-hak anak di media sosial. Pasca seluruh data yuridis terkumpul, dilakukan kategorisasi dan

sinkronisasi data yang diselaraskan dengan fokus riset agar pemaparan hasil kajian menjadi lebih fokus, runtut, dan sistematis. Berikutnya, data diproses memakai teknik analisis kualitatif melalui fase reduksi, klasterisasi penyajian data, hingga perumusan kesimpulan deduktif. Analisis dikerjakan dengan mengorelasikan aturan hukum tata negara dengan realitas empiris pemanfaatan media sosial oleh anak-anak. Melalui pisau analisis ini, diharapkan lahir sebuah sintesis komprehensif seputar pentingnya proteksi hak anak di ekosistem siber serta perumusan solusi konkret demi menjaga keselamatan digital anak.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang sangat masif bagi kehidupan sosial, khususnya pada transformasi cara anak usia dini berkomunikasi dengan dunia luar. Kehadiran media sosial memberikan berbagai manfaat sebagai sarana komunikasi, pendidikan, dan pengembangan kreativitas. Akan tetapi, penggunaan media sosial yang tidak disertai dengan kontrol yang longgar rawan memicu beragam implikasi buruk bagi

perkembangan anak. Penetrasi materi siber pornografi atau kekerasan (tidak layak anak), bahaya perundungan siber (cyberbullying), serta kebocoran identitas personal ialah ekses negatif yang siap merusak kesehatan mental dan kematangan sosial anak. Dalam situasi inilah, proteksi identitas digital anak bertransformasi menjadi urgensi utama. Menjaga kerahasiaan data privat anak bukan sekadar untuk menangkal tindak kriminal siber, melainkan juga demi mewujudkan ekosistem siber yang sehat bagi tumbuh kembang anak secara paripurna. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki hak yang harus dipenuhi dan dijamin melalui berbagai bentuk perlindungan, baik yang diberikan oleh keluarga maupun negara.

Perlindungan hukum mempunyai peranan penting dalam memastikan pemenuhan jaminan HAM. Senada dengan hal itu, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa proteksi yuridis merupakan bentuk jaminan keamanan bagi publik yang diwujudkan lewat otoritas negara (Hadjon, 2011). Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah mengantisipasi tindakan sewenang-wenang sekaligus menyediakan

kepastian hukum bagi publik, termasuk kelompok anak. Selain itu, Menurut Mochammad Isnaeni, perlindungan hukum diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni perlindungan internal dan perlindungan eksternal (Isnaeni, 2016). Model internal lahir dari klausul kontrak atau kesepakatan antarpihak yang mengikat, sementara model eksternal diimplementasikan via produk hukum tertulis yang diterbitkan oleh otoritas/penguasa. Kehadiran berbagai peraturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan serta memberikan jaminan terhadap terpenuhinya hak-hak masyarakat.

Kemajuan teknologi yang berlangsung sangat cepat membuat anak-anak, termasuk yang berusia di bawah tiga belas tahun, semakin akrab dengan penggunaan media sosial dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut menjadikan peran orang tua, pendidik, serta pemerintah sangat penting dalam memberikan pendampingan kepada anak. Berbagai langkah yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan literasi digital, memberikan edukasi mengenai keamanan penggunaan internet, serta melakukan

pengawasan terhadap aktivitas digital anak agar pemanfaatan penggunaan media sosial diharapkan mampu menghadirkan lebih banyak manfaat daripada risiko atau pengaruh negatif yang mungkin timbul. Dalam perspektif politik hukum, Upaya perlindungan anak di lingkungan digital merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menghadapi perubahan sosial yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Berbagai regulasi yang berkaitan terkait keselamatan anak, regulasi siber (ITE), serta aturan kerahasiaan data pribadi (PDP) menjadi bukti sah kehadiran dan komitmen negara untuk membentengi hak-hak anak di dunia siber. Langkah pencegahan dapat diwujudkan dengan memperkuat literasi digital serta melakukan pengawasan terhadap beragam konten yang tersebar di internet. Sedangkan upaya represif diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang merugikan anak.

Dengan demikian, Pemenuhan hak-hak anak pada era media sosial tidak cukup hanya mengandalkan peraturan yang berlaku. tetapi juga memerlukan peran aktif dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan,

serta pemerintah. Sinergi berbagai pihak tersebut diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman sehingga hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal.

A. Urgensi Perlindungan Identitas Anak Melalui Media Sosial

Kemajuan teknologi digital telah membuat media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas harian masyarakat, termasuk kalangan anak-anak dan remaja. Berbagai platform digital memungkinkan anak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, serta memperluas interaksi sosial dengan lingkungan yang lebih luas. Keberadaan media sosial pada dasarnya memberikan berbagai manfaat, baik dalam bidang pendidikan, hiburan, maupun pengembangan kreativitas. Namun, penggunaan media sosial yang semakin meningkat juga diikuti oleh berbagai ancaman yang dapat membahayakan identitas serta privasi anak.

Anak merupakan kelompok yang masih berada pada tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak berada pada posisi yang lebih rentan terhadap

berbagai risiko. Kurangnya pemahaman mengenai risiko di dunia digital menyebabkan anak lebih mudah menjadi sasaran berbagai bentuk kejahatan siber. Kasus penyalahgunaan identitas, penipuan digital, maupun eksploitasi seksual melalui internet kerap terjadi akibat tersebarnya data pribadi tanpa kontrol dan pengawasan yang cukup. Karena itu, menjaga identitas anak merupakan langkah penting dalam mewujudkan ruang digital yang aman dan terlindungi.

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan secara tegas bahwa seorang anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Kuasa yang kodratnya wajib dihormati sebagai manusia utuh (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002). Anak juga dipandang sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai peran penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa mendatang. Oleh sebab itu, menjamin hak-hak anak adalah kewajiban kolektif yang wajib diimplementasikan lewat instrumen proteksi yang konkret.

Hak anak meliputi hak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta Hak anak untuk memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara maksimal. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, baik berupa kekerasan fisik maupun psikis, eksploitasi, serta kurangnya perlindungan terhadap privasi anak di ruang digital. Keadaan ini menegaskan bahwa perlindungan anak masih menjadi isu penting yang membutuhkan keterlibatan dan perhatian berbagai pihak.

Pada dasarnya, Perlindungan anak adalah serangkaian usaha untuk mewujudkan keadaan yang mendukung terpenuhinya hak serta kewajiban anak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Perlindungan tersebut dapat dilakukan secara langsung melalui pencegahan terhadap berbagai hal yang berpotensi merugikan anak serta melalui pengawasan yang bertujuan untuk mendukung proses tumbuh kembangnya. Selain itu, perlindungan juga dapat dilakukan secara tidak langsung dengan melibatkan orang tua, pendidik, pembina, serta berbagai Berbagai pihak yang berkewajiban

menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak.

Di level hukum tertinggi (konstitusi), keselamatan anak telah dikunci ketat lewat Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang memproklamasikan bahwa setiap anak berhak atas keberlanjutan hidup, proses tumbuh, berkembang, serta wajib dilindungi dari segala macam intimidasi, kekerasan fisik-psikis, maupun perlakuan diskriminatif. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa proteksi terhadap anak adalah elemen tidak terpisahkan dari penegakan hak asasi manusia yang wajib dijamin penuh oleh negara.

Isu perlindungan anak hingga saat ini tetap menjadi perhatian utama karena berbagai tantangan yang masih dihadapi. Berbagai tantangan seperti kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, kekerasan terhadap anak, hingga meningkatnya ancaman di ruang digital menjadi faktor yang memengaruhi terpenuhinya hak-hak anak. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menghadirkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. agar proses pertumbuhan dan perkembangan mereka dapat berlangsung secara

optimal. Di samping itu, Penggunaan media sosial dapat memberikan dampak terhadap perkembangan kemampuan berpikir, kondisi emosional, serta keterampilan sosial anak usia dini. Akses terhadap berbagai informasi dan konten edukatif dapat memberikan manfaat bagi perkembangan kemampuan berpikir anak. Namun, penggunaan media sosial secara berlebihan juga berpotensi mengganggu konsentrasi, memengaruhi kondisi emosional, serta mengurangi kualitas interaksi sosial secara langsung. Risiko lain yang juga perlu diperhatikan adalah munculnya perundungan siber dan tekanan sosial yang dapat berdampak pada kesehatan mental anak.

Dalam sudut pandang hukum internasional, hak-hak anak dilindungi melalui Konvensi Hak-Hak Anak yang memberikan legitimasi bahwa anak merupakan subjek hukum yang wajib disterilkan dari berbagai jenis eksploitasi yang berisiko menginterfensi proses tumbuh kembangnya. Oleh sebab itu, penerapan batas usia penggunaan media sosial serta penguatan pengawasan terhadap aktivitas digital anak dapat dianggap sebagai langkah pencegahan untuk mewujudkan

lingkungan digital yang aman dan sesuai dengan kebutuhan perkembangannya (Abdillah et al., 2023). Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak anak di tengah perkembangan media sosial tidak cukup hanya mengandalkan regulasi hukum, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif dari keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, serta pemerintah. Sinergi dari berbagai pihak tersebut diperlukan demi mengawal realisasi hak konstitusional anak sekaligus mengondisikan ekosistem siber yang kondusif, higienis, serta akomodatif bagi fase perkembangan anak secara maksimal. Proteksi anak didefinisikan sebagai manifestasi tindakan sistematis guna melahirkan tatanan kondusif yang menunjang anak dalam mengaktualisasikan hak serta kewajiban dasarnya secara paripurna demi tegaknya keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat, keamanan, dan dalam rangka pembangunan nasional, perlindungan terhadap anak dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk upaya yang terencana:

a. Proteksi bersifat langsung.

Perlindungan langsung ialah bentuk intervensi riil yang secara spesifik diorientasikan demi menjaga kepentingan anak, termasuk mencegah berbagai hal yang dapat merugikan mereka melalui pengawasan dan pemantauan agar proses tumbuh kembang berlangsung dengan baik serta terlindungi dari ancaman baik yang bersumber dari internal individu maupun faktor eksternal di sekelilingnya.

b. Perlindungan tidak langsung.

Pada bentuk perlindungan ini, perhatian tidak hanya difokuskan kepada anak secara langsung, tetapi juga kepada pihak-pihak yang berperan dalam mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak, tetapi andil pihak luar dalam mengupayakan keselamatan anak (Heidemans, 2015). Hal ini mencakup sinergi dari figur orang tua, aparat penegak hukum, fasilitator, serta elemen terkait.

Perlindungan terhadap anak memiliki landasan yang kokoh apabila ditinjau dari aspek konstitusi, norma hukum, maupun nilai-nilai etika. Konstitusi Indonesia secara eksplisit menegaskan pentingnya Proteksi

terhadap anak sejatinya adalah pilar fundamental yang menyatu dengan hak asasi manusia. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan klausul bahwa seluruh anak berhak atas keberlangsungan eksistensi, proses tumbuh kembang, sekaligus jaminan keamanan dari tindakan kejam serta marginalisasi. Aturan ini di buat untuk melindungi hak anak itu kewajiban negara dan bagian dari perlindungan Masyarakat Indonesia(Lubis et al., 2025). Belakangan ini, agenda keselamatan anak menempati prioritas krusial dalam kebijakan negara. Problematika yang mencuat meliputi faktor ekonomi, urgensi administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, eksploitasi peran anak, hingga maraknya kekerasan fisik maupun psikis. Pengawalan terhadap hak anak mutlak diintensifkan mengingat posisi mereka sebagai pilar peradaban bangsa di masa depan.

Maka dari itu, negara berkewajiban menyalurkan atensi yang kontinu pada aspek medis, pedagogis, serta sosial demi mewujudkan hak dasar anak. Di sektor klinis, fase perkembangan fisik dan mental anak berkorelasi erat

dengan asupan gizi, mutu pembelajaran, stabilitas sosial, kondusifnya ruang tumbuh, beserta variabel pendukung lainnya (Eleanora et al., 2021).

Hak-hak anak telah dimiliki sejak lahir, tidak dapat dihilangkan, serta wajib dijamin oleh hukum negara. Pada sistem edukasi berbasis perangkat digital, ada beberapa hak mendasar anak yang wajib diakomodasi:

a. Jaminan atas akses edukasi telah termaktub secara konstitusional pada Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 serta diadopsi dari instrumen Konvensi Hak-Hak Anak.

Doktrin HAM menggarisbawahi bahwa seluruh umat manusia, tak terkecuali kelompok anak, dibekali dengan hak-hak fundamental yang wajib dijunjung tinggi dan dibentengi.

b. Anak-anak memegang hak hukum untuk steril dari tindakan diskriminatif serta eksploitasi ekonomi maupun seksual, selaras dengan amanat UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak.

c. Hak kerahasiaan personal serta keamanan siber, khususnya yang berkaitan dengan pemrosesan data

pribadi anak saat mengikuti aktivitas edukasi daring (Mulianto et al., 2025).

Dampak pemanfaatan platform digital terhadap proses tumbuh kembang anak usia dini kini bertransformasi menjadi salah satu topik riset yang paling intensif didiskusikan di era modern. Akselerasi teknologi informasi yang begitu masif menyebabkan jejaring sosial terintegrasi erat ke dalam ritme aktivitas harian seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali kelompok anak-anak. Kendati menawarkan fungsi edukatif dan ruang interaksi sosial, implikasi destruktif media sosial bagi kedewasaan anak usia dini tetap menuntut perhatian serius. Oleh sebab itu, pemetaan komprehensif mengenai kontribusi teknologi terhadap dimensi intelektual, afektif, serta pola relasi anak menjadi hal yang sangat krusial. jejaring siber berdampak nyata bagi kapasitas intelektual anak. Kemudahan berselancar guna memperoleh data dan materi edukasi berpotensi memperluas wawasan serta ketajaman berpikir mereka. Kendati demikian, intensitas pelibatan media sosial yang tidak terkontrol justru dapat merusak konsentrasi serta

mereduksi daya analisis anak dalam merampungkan tugas-tugas akademis yang kompleks. Dari segi perkembangan emosional, media sosial bisa membuat anak berinteraksi sosial melalui media digital yang dapat membantu anak mengembangkan empati dan kecakapan dalam berinteraksi.

Anak-anak berkesempatan melatih empati, berkolaborasi, serta menangkap emosi sesamanya. Sebaliknya, ruang siber berisiko memicu tekanan mental dan distorsi kecemasan, khususnya kala anak terpapar perundungan siber (cyberbullying) ataupun beban psikologis akibat standardisasi gaya hidup siber yang semu. Ditinjau dari dimensi sosial, anak-anak relatif dibantu untuk berkomunikasi dengan kelompok seumurannya serta memupuk kompetensi interpersonal yang krusial bagi kehidupan mendatang mereka. Kendati demikian, ancaman serius tetap mengintai apabila muncul adiksi terhadap relasi di dunia maya membuat kita jarang mengobrol dengan lingkungan sekitar, padahal itu sangat bagus untuk perkembangan sosial yang sehat (nursansiyah, diah septiani, helmarani ridha amalia, 2024).

Merujuk pada instrumen hukum global, jaminan keselamatan anak secara eksplisit diamanatkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (CRC). Regulasi ini memandatkan bahwa setiap individu muda wajib diproteksi dari segala bentuk eksploitasi dan konsumsi konten digital yang berisiko merusak fase tumbuh kembang mereka dari berbagai bentuk pemanfaatan dan penetrasi materi siber yang berisiko mencederai fase kematangan psikologis maupun fisik mereka. Melalui sudut pandang yuridis, penetapan batas usia minimum penggunaan jejaring sosial diposisikan sebagai instrumen preventif guna mengondisikan ekosistem digital yang protektif. Kebijakan tersebut tidak didesain untuk memasung hak digital anak, melainkan sebagai mekanisme kontrol agar pemanfaatan teknologi berjalan secara akuntabel serta selaras dengan kematangan psikologis mereka. Kebijakan ini bukan bermaksud ditujukan mengekang kemerdekaan kelompok minor dalam memanfaatkan perangkat siber, melainkan guna menjamin bahwa operasionalisasi teknologi informasi tersebut berjalan secara akuntabel serta selaras dengan usia

kematangan psikologis anak (Nasyomia & Pradana, 2026).

Perlindungan hukum terhadap anak dalam penggunaan media digital harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperjelas aturan, memperketat pemantauan, dan menciptakan kepedulian warga dan keluarga. Ini menunjukkan bahwa perlindungan untuk anak tidak hanya ditentukan oleh peraturan, tetapi oleh pelaksanaan yang melibatkan sejumlah pihak. Maka dari itu penelitian ini sangat penting dilakukan karena:

1. Menganalisis implikasi dunia siber terhadap realisasi serta penegakan hak anak di ranah domestik. khususnya dalam aspek akses informasi, pendidikan, serta partisipasi anak dalam kehidupan sosial digital.
2. Mengidentifikasi dampak negatif media sosial terhadap perlindungan hak anak, termasuk resiko perunduhan, pelecehan seksual berbasis online, serta penyalahgunaan data pribadi anak.
3. Melakukan analisis hukum mengenai sejauh mana peraturan yang mengatur keselamatan anak dalam dunia digital, terutama terkait

UU Perlindungan Anak, UU ITE, beserta UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

4. Menyumbang gagasan teoretis bagi pembaruan hukum tata laksana keselamatan anak di tanah air, terutama dalam memitigasi problematika penggunaan media sosial dalam satu genggam. Kemajuan teknologi membawa dampak positif sekaligus negatif di era digital (Said et al., 2025).

Perkembangan Sarana pengetahuan serta perkembangan teknologi kini telah dirasakan kepada seluruh Masyarakat, baik dari sisi yang bersifat membangun maupun yang bersifat merugikan. Jika dulu anak-anak bermain dengan mainan tradisional, kini banyak orang tua memilih memberikan perangkat digital seperti tablet atau smartphone sebagai alat bermain dan belajar, mengingat harganya yang semakin terjangkau dan menawarkan beragam hiburan dalam satu genggam. kemajuan teknologi membawa dampak positif sekaligus negatif. Di sisi positif, media digital dapat membantu anak dalam Penggunaan teknologi, dapat membantu merangsang kreativitas serta

kepentingan anak. Di dalam telepon genggam ada Berbagai aplikasi seperti aplikasi menggambar, aplikasi kegiatan membaca edukatif seperti menulis, maupun belajar berhitung. Media di gital dapat berperan dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar mereka. Namun, di sisi lain, kemudahan akses internet juga memiliki risiko besar. Anak-anak bisa dengan mudahnya menemukan konten yang belum sesuai dengan usia mereka, seperti gambar atau video yang tidak pantas. Banyak laporan di media sosial mengungkapkan kasus Anak-anak yang belum cukup usia mengunjungi situs dengan konten yang tidak sesuai bagi mereka, termasuk konten pornografi (Muna et al., 2026).

Di era media sosial, terdapat berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak usia dini yang cukup mengkhawatirkan. Salah satunya adalah pelanggaran privasi, di mana identitas, foto, atau video anak diunggah dan disebar luaskan tanpa persetujuan dari diri mereka sendiri. Hal ini sering terjadi melalui Fenomena sharenting atau kecenderungan orang tua mengunggah dokumentasi dan privasi

anak secara berlebihan di dunia siber memicu kerentanan eksploitasi komersial maupun ancaman pelanggaran hak privasi anak. korban Selain itu, anak juga sangat rawan menjadi penyalahgunaan media digital, seperti penggunaan gambar atau video anak untuk kepentingan tertentu, termasuk komersial atau perdagangan, tanpa perlindungan yang memadai. Bentuk pelanggaran lainnya adalah paparan konten yang tidak sesuai usia, seperti kekerasan, ujaran kebencian, atau konten dewasa yang dapat mempengaruhi psikologis anak. Cyberbullying juga menjadi ancaman serius, di mana anak dapat menjadi sasaran ejekan, penghinaan, atau perlakuan tidak menyenangkan di ruang digital meskipun mereka belum sepenuhnya aktif menggunakan media sosial. Tidak hanya itu, terdapat pula risiko pelanggaran identitas digital, seperti penyalahgunaan data atau foto anak untuk akun palsu. Secara keseluruhan, berbagai bentuk pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa anak usia dini membutuhkan perlindungan khusus dalam penggunaan media sosial, baik dari orang tua, masyarakat, maupun

kebijakan perlindungan anak di ruang digital (Rachmawati & Pinilih, 2025).

Kasus pelanggaran terhadap kesejahteraan anak secara konsisten mengalami tren kenaikan grafik dari waktu ke waktu. Merujuk pada rentang waktu Januari hingga April 2021, tercatat terdapat 35 kasus penyalahgunaan media digital seperti pelecehan seksual dan pekerja anak dengan jumlah korban mencapai 234 anak. Dalam perkembangan pada era kontemporer ini, platform siber kerap disalahgunakan sebagai instrumen dalam praktik eksploitasi terhadap anak. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengonfirmasi bahwa estimasi 60% dari total tindak pidana komersialisasi seksual serta pemanfaatan buruh anak difasilitasi oleh jejaring digital. Secara hukum, pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengundang instrumen hukum positif yang menjamin keselamatan hak-hak anak di ruang publik.

Melalui regulasi UU No. 35/2014 yang memperbarui UU No. 23/2002, digarisbawahi bahwa seluruh anak yang tumbuh di bawah otoritas orang tua, pengampu, atau wali sah, wajib disterilkan dari segala

corak pemerasan komersial maupun tindak asusila (Siregar, 2022). Sarana Meningkatnya tren keterlibatan anak usia dini di dunia maya di iringi dengan jalannya lonjakan kasus dari tahun ke tahun. Fenomena pelanggaran hak anak di ruang digital kini mewujudkan dalam berbagai bentuk yang mengkhawatirkan.

Mencatat adanya peningkatan yang sangat besar pada kasus eksploitasi seksual dan tenaga kerja anak, di mana media sosial menjadi sarana utama perantara kejahatan tersebut. Berdasarkan data yang dikutip dalam penelitian tersebut, sepanjang caturwulan awal tahun 2021, tercatat sedikitnya 35 insiden perdagangan seksual anak serta pekerja di bawah umur, dengan total korban terdampak menyentuh angka 234 anak (Siregar, 2022). Data ini menunjukkan bahwa kelompok minor masih menempati posisi demografi yang rentan menjadi korban kriminalitas, khususnya tatkala ekosistem siber seperti media sosial tidak digunakan secara bijak. Lebih lanjut, penelitian ini juga menegaskan bahwa Selaras dengan itu, data resmi KPAI mengonfirmasi bahwa mayoritas (berkisar pada angka 60%) tindak

pidana eksploitasi seksual komersial serta pekerja anak di bawah umur memanfaatkan platform digital sebagai medium operasional utamanya.

Hal ini memperlihatkan bahwa modernisasi perangkat teknologi tidak melulu membawa kemaslahatan, melainkan turut membuka celah lebar bagi disintegrasi hak-hak anak. Pada ruang lingkup ini, jejaring siber bergeser fungsi dari sekadar media berinteraksi menjadi alat yang rawan dimanipulasi oleh oknum kriminal untuk memeras anak. Bentuk eksploitasi tersebut dapat berupa penyebaran konten anak tanpa izin, pemanfaatan anak untuk kepentingan ekonomi, hingga keterlibatan anak dalam aktivitas yang dapat merugikan perkembangan fisik maupun mental mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak belum memiliki perlindungan yang cukup kuat di ruang digital apabila tidak diawasi oleh orang dewasa maupun sistem hukum yang tegas dan adil. Selain itu,

payung hukum bagi anak ditujukan sebagai langkah preventif menangkal perdagangan manusia. Indonesia sendiri telah memitigasinya via UU No. 35 Tahun 2014 Regulasi

ini mematok aturan baku bahwa siapa pun anak yang hak asuhnya dipegang orang tua kandung maupun wali wajib dilindungi dari segala modus operandi pemanfaatan ekonomi serta kekerasan seksual.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keselamatan anak bukanlah tugas eksklusif aparat negara, melainkan kewajiban kolektif yang melibatkan orang tua serta elemen publik. Pemahaman komunal ini krusial demi memastikan anak dapat menjalani fase perkembangan di ruang publik yang steril dari ancaman, termasuk dalam penggunaan media sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak anak harus menjadi prioritas utama demi terciptanya generasi yang sehat, aman, dan terlindungi dari berbagai bentuk eksploitasi di era digital.

Resiko eksploitasi ini juga sangat berbahaya ketika anak dijadikan sebagai figur publik atau objek konten digital demi keuntungan ekonomi digital. Kajian dalam USM Law Review popularitas menegaskan bahwa konten, endorsement, dan monetisasi media sosial sering kali tidak menghiraukan batasan antara

kehidupan pribadi anak dan konsumsi publik, sehingga mengorbankan kepentingan terbaik bagi perkembangan psikologis anak dalam jangka panjang (Garry, 2024). Dalam kajian ini dijelaskan bahwa anak yang dijadikan sebagai konten atau figur publik di media sosial memiliki resiko tinggi mengalami eksploitasi. Eksploitasi tersebut dapat terjadi ketika aktivitas anak dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, terutama kepentingan ekonomi seperti mendapatkan keuntungan dari popularitas konten, endorsement, atau monetisasi media sosial. Dalam situasi ini, anak berisiko bergeser peran dari sekadar dokumentasi digital keluarga menjadi komoditas yang dieksploitasi secara komersial tanpa mempertimbangkan kepentingan baik atau tidaknya bagi dirinya. Lebih lanjut, praktik ini menjadi sorotan menjadikan anak sebagai konten publik dapat berdampak pada pelanggaran hak anak, khususnya hak atas privasi, perlindungan, dan perkembangan yang wajar. Anak yang terlalu sering ditampilkan di ruang publik digital berpotensi kehilangan batasan antara kehidupan pribadi dan konsumsi publik. Hal ini dapat mempengaruhi

perkembangan psikologis atau mental anak dalam jangka panjang, termasuk identitas diri dan rasa aman dalam kehidupan sosialnya.

Selain itu, kajian ini juga menekankan bahwa eksploitasi anak di pada platform digital kerap berlangsung di luar kesadaran dan kontrol preventif orang tua yang mengganggu aktivitas membagikan kehidupan anak di media sosial sebagai hal yang wajar, bahkan sebagai bentuk kebanggaan. Namun, tanpa disadari, hal tersebut dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran hak anak apabila tidak disertai dengan batasan dan perlindungan yang tepat. Dalam konteks hukum, menegaskan bahwa otoritas negara mengemban tanggung jawab krusial guna menggaransi sistem proteksi yang komprehensif bagi generasi muda di dalam ekosistem siber. Peraturan yang ada perlu memastikan bahwa anak tidak dijadikan objek eksploitasi, secara eksplisit maupun implisit, dalam lingkup aktivitas serta interaksi di jejaring siber. Perlindungan hukum ini penting agar hak-hak anak tetap terjaga, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang

semakin cepat. Diperlukan kesadaran dari kolektif antara lingkungan keluarga, komunitas sosial, serta lembaga pembuat kebijakan demi menjamin pemanfaatan platform digital tidak merugikan anak dan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi perkembangan mereka (Garry, 2024). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan anak sebagai figur publik pada ruang siber wajib diimplementasikan lewat prinsip kehati-hatian yang tinggi.

Ironisnya, ancaman terhadap hak privasi dan keamanan identitas digital ini kerap kali dipicu oleh lingkungan terdekat anak melalui praktik *sharenting*. Sebagaimana kebiasaan orang tua yang membagikan foto, video, dan aktivitas keseharian anak secara berlebihan di media sosial tanpa sadar telah membentuk jejak digital anak sejak usia dini tanpa persetujuan mereka (Dewiyanti & Firdausy, 2020). Hal ini tidak hanya memicu kerentanan psikologis, tetapi juga membuka peluang eksploitasi oleh oknum yang tidak berwenang untuk mengompromikan atau menyalahgunakan informasi serta privasi digital anak. Konsekuensinya,

pengawasan terhadap hak-hak anak pada ekosistem siber memerlukan keseimbangan antara kebiasaan berbagi di media sosial dengan penegakan hukum dan tanggung jawab pengasuhan yang ketat.

Selain itu, kebiasaan tersebut dapat memengaruhi perkembangan psikologis dan sosial anak pada masa mendatang. Ketika anak menyadari bahwa berbagai informasi mengenai dirinya telah tersebar di internet sejak kecil, mereka dapat merasa kurang nyaman karena tidak pernah memiliki kendali atas identitas digitalnya. Kondisi tersebut juga berpotensi mengurangi rasa aman serta mengaburkan batas privasi dalam kehidupan sosial mereka. Di samping dampak psikologis, *sharenting* juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi maupun foto anak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Hidayati et al., 2023). Konten yang telah diunggah ke media sosial dapat dengan mudah disalin, disebarluaskan, atau dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu tanpa izin. Oleh karena itu, kebiasaan membagikan kehidupan anak di media sosial bukan sekadar berfokus pada aktivitas distribusi konten siber,

melainkan mencakup jaminan keamanan dan keselamatan digital anak secara menyeluruh.

Atas dasar itu, orang tua perlu memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam menggunakan media sosial secara bijaksana. Sebelum mengunggah sangat mendesak untuk mengalkulasi konsekuensi serta implikasi jangka panjang yang berpotensi memengaruhi masa depan serta menghormati hak anak atas privasi dan perlindungan diri. Peningkatan literasi digital bagi orang tua juga diperlukan agar mereka mampu membuat keputusan yang lebih tepat ketika membagikan informasi tentang anak di ruang digital. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sharenting merupakan fenomena yang memiliki potensi positif sekaligus risiko negatif. Jika dilakukan tanpa batasan yang jelas, praktik ini dapat mengarah pada pelanggaran hak anak, khususnya hak atas privasi dan perlindungan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebiasaan berbagi di media sosial dengan tanggung jawab dalam melindungi hak-hak anak.

Keterlibatan aktif figur orang tua memegang urgensi tinggi dalam menuntun fase perkembangan anak, khususnya dalam memitigasi risiko saat berselancar di dunia siber. Wali atau orang tua mengemban kewajiban hukum untuk menjamin bahwa anak memahami pentingnya menjaga privasi, keamanan data pribadi, serta mampu mengenali berbagai risiko yang mungkin muncul di dunia maya. Pola pengasuhan yang diterapkan setiap keluarga dapat berbeda-beda karena dipermanenkan oleh berbagai variabel eksternal seperti stratifikasi finansial, latar budaya, serta tipologi internal keluarga. Anak yang tumbuh dalam ekosistem domestik berkecenderungan longgar (permisif) sering kali mendapatkan kelonggaran tanpa batas ketika mengonsumsi konten siber, sedangkan pola asuh otoriter cenderung membatasi penggunaan teknologi secara lebih ketat. Oleh sebab itu, setiap keluarga memiliki cara tersendiri dalam menjalankan peran sebagai orang tua di era digital. Pengasuhan yang efektif memerlukan keseimbangan antara pemberian aturan yang jelas dengan penghargaan terhadap kemandirian anak sehingga mereka dapat

berkembang secara bertanggung jawab.

Berdasarkan stratifikasi sosial, gender, maupun latar etnis, kecenderungan anak dalam mengakses siber meningkat tajam apabila diasuh oleh orang tua yang longgar, dan menurun drastis di bawah pengawasan yang mengekang. Tiap entitas keluarga merefleksikan model tanggung jawab digital (*parenting*) yang heterogen. Sebagian besar wali menerapkan pengawasan rigid lewat kodifikasi aturan yang deterministik dan wajib ditaati. Kendati demikian, pendampingan yang ideal menuntut harmonisasi yang proporsional antara kendali protektif orang tua dan pemberian ruang kemandirian bagi anak.

Dalam lingkungan digital, pendekatan pengasuhan yang positif terbukti memberikan banyak manfaat bagi perkembangan anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pola asuh yang hangat, penuh perhatian, dan disertai komunikasi yang baik mampu mendukung perkembangan fisik, kognitif, emosional, serta sosial anak. Selain itu, pola pengasuhan seperti ini juga berkontribusi positif

pada penguatan efikasi diri anak, mengukuhkan ikatan emosional timbal balik, mereduksi tendensi deviasi perilaku remaja, sekaligus memitigasi potensi tindakan represif. Bentuk pengasuhan positif dapat diwujudkan melalui pemberian kasih sayang, apresiasi atas perilaku baik, dukungan terhadap kemandirian, pembiasaan hidup sehat, penetapan tujuan yang jelas, serta penerapan aturan dan konsekuensi secara konsisten. Ketika anak mulai memasuki masa remaja dan menginginkan ruang yang lebih besar untuk mandiri, orang tua juga perlu menyesuaikan cara pengasuhannya agar tetap sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak.

Konseptualisasi dari pola asuh positif mencakup pemberian kasih sayang yang terarah, penguatan mental lewat apresiasi objektif, stimulasi kemandirian individu, pembiasaan gaya hidup sehat, serta penegakan regulasi domestik yang konsisten. Namun, ketika anak-anak memasuki remaja dari sekitar usia 10, ada juga rekonstruksi relasi sosiologis dalam hubungan internal antara bimbingan orang tua dan kelompok anak yang menginjak usia pubertas,

yang mana anak menuntut ruang privasi serta independensi yang lebih luas, sehingga menuntut transformasi metodologi pengasuhan.

Ketika anak memasuki masa remaja, hubungan antara orang tua dan anak umumnya mengalami perubahan. Remaja mulai menginginkan kebebasan yang lebih besar dalam mengambil keputusan sehingga orang tua perlu menyesuaikan pola pengasuhan agar tetap mampu memberikan arahan tanpa menghambat perkembangan kemandirian mereka. Keberhasilan pengasuhan dalam penggunaan teknologi digital dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah intensitas kedekatan afektif dalam keluarga, serta determinasi nilai kultural dan sosiologis lingkungan yang sering kali membuat anak merasa perlu memiliki gawai agar tidak tertinggal dari teman sebayanya, serta penanaman nilai-nilai agama dan pendidikan karakter sejak dini. Selain itu, konsistensi orang tua dalam menjalankan tanggung jawab serta pemahaman terhadap karakter dan kebutuhan anak juga menjadi unsur penting dalam menciptakan pola asuh yang efektif.

Penggunaan gawai secara berlebihan, terutama untuk bermain gim sejak usia dini, berpotensi mendatangkan konsekuensi destruktif terhadap fondasi karakter serta stabilitas emosional anak. Anak berpotensi menjadi kurang mandiri, mudah mengeluh, memiliki daya juang yang rendah, serta terbiasa menginginkan segala sesuatu diperoleh secara instan. Kondisi tersebut muncul karena banyak permainan digital menawarkan penyelesaian masalah yang cepat, sehingga anak tidak terbiasa menghadapi tantangan secara bertahap. Dalam kehidupan nyata, anak akan berhadapan dengan berbagai persoalan yang memerlukan kesabaran, kemampuan berpikir, dan keterampilan berinteraksi dengan pihak luar yang dibekali sifat pribadi serta orientasi tujuan yang beraneka ragam. Konsekuensinya, penggunaan teknologi perlu diimbangi dengan bimbingan dan pendampingan dari orang tua.

Selain memengaruhi perkembangan psikologis dan sosial anak, penggunaan internet tanpa pengawasan juga meningkatkan risiko paparan terhadap konten pornografi

dan berbagai bentuk kejahatan siber. Berdasarkan pemantauan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Pemantauan digital oleh Katapedia sepanjang September-November 2016 mengidentifikasi kurang lebih 1.200 konten bermuatan eksploitasi seksual anak pada platform X (Twitter). Selaras dengan fenomena tersebut, dokumentasi perkara dari KPAI sepanjang tahun 2017 mencatat tidak kurang dari 514 aduan hukum terkait eksploitasi pornografi serta kejahatan siber yang menempatkan anak sebagai korban. Data tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan orang tua, peningkatan literasi digital, serta perlindungan hukum guna membangun ekosistem siber yang protektif, bersih, dan ramah anak.

Di tengah perkembangan tengah masifnya transisi peradaban digital, diseminasi data privat serta dokumentasi visual anak di jejaring sosial kini bertransformasi menjadi habituasi kolektif para orang tua. Meskipun sering dianggap sebagai bentuk kebanggaan atau cara mendokumentasikan tumbuh kembang anak, kebiasaan tersebut

juga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap kehidupan anak. Informasi pribadi yang dipublikasikan secara terbuka berpotensi mengurangi privasi anak, memengaruhi proses perkembangan kognitif akibat paparan dunia digital sejak usia dini, serta memberikan tekanan terhadap pembentukan identitas sosial dan psikologis mereka. Oleh karena itu, penggunaan media sosial yang melibatkan anak perlu dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan aspek perlindungan privasi dan peningkatan literasi digital agar fase perkembangan serta pertumbuhan generasi muda dapat berjalan secara ideal, seimbang, dan adaptif.

Jaminan kepastian hukum bagi anak, tidak terkecuali kelompok anak yang berkonflik dengan sistem peradilan, merefleksikan manifestasi dari kewajiban konstitusional negara yang terkodifikasi dalam pelbagai regulasi domestik. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditempatkan selaku yuridis sentral guna menggaransi perwujudan hak dasar bagi anak-anak yang selaras dengan prinsip Pancasila

serta kaidah fundamental yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002). Doktrin universal ini mengamanatkan asas perlakuan setara tanpa pembedaan, pengutamaan kemaslahatan tertinggi bagi anak, hak mutlak atas eksistensi, pertumbuhan berkelanjutan, sekaligus pengakuan penuh terhadap aspirasi serta ekspresi anak.

Di samping itu, lewat UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diamanatkan sebuah keharusan yuridis bahwa seluruh tahapan litigasi yang melibatkan anak wajib diimplementasikan menggunakan metodologi humanis yang disesuaikan dengan tingkat kematangan usia, keadaan psikologis, serta urgensi kebutuhan mereka. Terhitung sejak fase interogasi awal, penyidikan perkara, tuntutan hukum di persidangan, sampai pada eksekusi keputusan peradilan, semua jenjang penegakan hukum tersebut secara imperatif wajib memprioritaskan perlindungan terhadap hak anak. Identitas anak yang berstatus sebagai pelaku, korban, maupun saksi juga

harus dijaga kerahasiaannya agar terhindar dari stigma sosial serta dampak negatif lainnya. Di samping itu, anak tetap memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, pembinaan, rehabilitasi, dan kesempatan menyampaikan pendapat dalam setiap proses yang berkaitan dengan masa depannya. Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada generasi muda yang selaras dengan konsensus global, namun tetap mengintegrasikan falsafah kultural serta tatanan etis lokal yang hidup di tengah lingkungan sosial.

Merujuk pada ketentuan Pasal 19 regulasi sistem peradilan pidana anak, ditegaskan kewajiban yuridis berupa: Pertama, kerahasiaan mutlak atas profil personal anak, baik yang berstatus sebagai pelaku, korban, maupun saksi perkara, dari segala bentuk publikasi media siber maupun cetak. Kedua, perlindungan privasi siber tersebut mencakup pencantuman nama asli anak, nama wali/orang tua, domisili, dokumentasi visual wajah, serta elemen sekunder lainnya yang berpotensi menyingkap identitas riil anak, korban, ataupun saksi di bawah umur.

Gelombang inovasi digital telah merekonstruksi secara fundamental pola hidup generasi muda. Pada satu dimensi, penetrasi teknologi menyajikan utilitas yang masif untuk menunjang sektor edukasi sekaligus hiburan siber. Kelompok anak usia dini saat ini memperoleh aksesibilitas pembelajaran yang lebih efisien melalui pemanfaatan platform edukasi digital seperti Rumah Belajar, maupun penyedia layanan edukasi digital global lainnya. Berdasarkan rilis resmi dari Kemendikbudristek bersama UNESCO, implementasi instrumen teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada ekosistem akademik terbukti mampu mengakselerasi produktivitas belajar, memangkas ketimpangan akses geografis, serta memperdalam wawasan pengalaman empiris para peserta didik.

Dari perspektif rekreasi siber, saluran digital terspesialisasi seperti YouTube Kids dan PBS Kids menawarkan materi interaktif berwawasan edukasi, yang secara empiris mampu menstimulasi kecakapan intelektual, kompetensi relasional, serta kapabilitas linguistik anak, dengan catatan dieksplorasi

secara proporsional di bawah supervisi ketat dari orang tua.

Kendati demikian, realitas siber ini secara simultan mengekspos ancaman laten yang mengkhawatirkan. Dokumentasi resmi dari UNICEF menyingkap fakta bahwa berkisar 45% populasi anak di Indonesia teridentifikasi pernah menjadi korban intimidasi siber (cyberbullying). Selaras dengan data tersebut, investigasi empiris dari BRIN mengonfirmasi bahwa 52% kelompok anak serta remaja pada rentang usia 10 hingga 18 tahun mengonsumsi platform digital lebih dari 5 jam setiap harinya secara mandiri tanpa restriksi orang tua; sebuah fenomena yang berkorelasi linier pada timbulnya adiksi gawai, insomnia kronis, hingga eskalasi gangguan mental psikologis seperti gejala kecemasan akut dan depresi.

D. Kesimpulan

Dampak Ganda Teknologi bagi Anak: Akselerasi teknologi informasi dan komunikasi di era modern memicu dampak kontradiktif bagi perkembangan anak usia dini di Indonesia. Di satu sisi, ekosistem digital berperan positif sebagai instrumen edukasi, media kreativitas,

serta pemantik kemampuan kognitif anak. Akan tetapi, pada dimensi yang berseberangan, ekosistem digital menampung ancaman destruktif yang berpotensi mendegradasi hak-hak konstitusional serta proteksi paling asasi dari seorang anak, seperti maraknya fenomena sharenting yang mengorbankan privasi, eksploitasi anak demi keuntungan ekonomi digital, infiltrasi konten negatif, hingga bahaya perundungan siber (cyberbullying).

Tanggung Jawab Konstitusional Negara: Berdasarkan aspek konstitusi, Negara Indonesia memegang mandat penuh untuk memastikan keselamatan, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan anak sebagaimana diamanatkan secara terang benderang pada klausul Pasal 28B ayat (2) Hukum Dasar Hukum Tertinggi Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Langkah nyata pemerintah diwujudkan melalui penyusunan berbagai instrumen hukum eksternal yang komprehensif, meliputi UU Sistem Keselamatan Anak, regulasi Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), hingga regulasi khusus yang

menjamin kerahasiaan identitas anak dalam sistem peradilan.

Urgensi Sinergi Kolektif Kendati demikian, efektivitas seluruh regulasi tersebut tidak dapat bertumpu pada penegakan hukum formal semata. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara kebijakan hukum negara, masifnya edukasi literasi digital bagi masyarakat, serta benteng perlindungan internal melalui pola asuh digital (digital parenting) yang bijak dan responsif dari orang tua. Komitmen kolektif dari seluruh elemen inilah yang akan menjamin hak dan identitas anak usia dini terlindungi secara optimal demi keberlanjutan masa depan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. Y., Madjid, A., & Ruslijanto, P. A. (2023). Urgensi Pembentukan Regulasi Batas Usia Minimum Anak Dalam Mengoperasikan Media Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia. *Begawan Abioso*, 14(2), 87–96.
- Dewiyanti, L. P. R., & Firdausy, A. G. (2020). Analisis terhadap fungsionalisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia

- dalam perlindungan hak konstitusional anak. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 4(3), 245–260.
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., & Ahmad, M. P. L. (2021). Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan. *Malang: Madza Media*.
- Garry, H. (2024). Perlindungan hukum anak korban eksploitasi sebagai oublik figur di media sosial. *Jurnal Usm Law Review*, 7(1), 129–143.
- Hadjon, P. M. (2011). *Introduction to the Indonesian administrative law*. Gadjah Mada University Press.
- Heidemans, P. (2015). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Dalam Instrumen Hukum Nasional Dan Internasional. *Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi*, 3(2), 26–38.
- Hidayati, N., Meliani, F., & Yuliyanto, A. (2023). Sharenting Dan Perlindungan Hak Privasi Anak Di Media Sosial. *Research in Early Childhood Education and Parenting*, 4(1).
- Isnaeni, M. (2016). Pengantar hukum jaminan kebendaan. *Surabaya: PT. Revka Petra Media*.
- Lubis, M. A., Yestati, A., Nurmala, L. D., & Kodai, D. A. (2025). *Buku Referensi Perlindungan Hukum Anak Perspektif Hak Asasi Dan Keadilan Restoratif*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Mulianto, M., Tulle, F. Y., Cahyadi, C., Suhendro, D., Julianus, J., & Setiawan, F. (2025). Perlindungan Anak di Era Digital: Analisis Yuridis terhadap Landasan Hukum dan Implikasinya pada Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen Berbasis Teknologi. *REDOMINATE Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 7(1), 48–65.
- Muna, K., Widiyanto, H., & Abqori, N. (2026). Tanggung Jawab Orang Tua dalam Perlindungan Anak di Era Digital: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 2045–2061.
- Nasyomia, N., & Pradana, R. D. (2026). Perlindungan Anak Di Ruang Digital: Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Kebijakan Pembatasan Usia Pengguna Media Sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5047–5056.

nur sansiyah, diah septiani, helmarani

ridha amalia, dan fidrayani.

(2024). pengaruh media sosial terhadap perkembangan anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 25084–25081.

Permana, F. A., & Wijayanti, S. N.

(2022). Peran Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 219–234.

Rachmawati, D. N., & Pinilih, S.

(2025). Hak Atas Privasi Anak: Isu Sepele Yang Mengancam Martabat Anak Usia Dini. *ECEJ: Early Childhood Education Journal*, 3(01), 1–7.

Said, M. F., Ilham, M. A., & Nugroho,

R. H. (2025). Analisis hukum terhadap perlindungan dan integrasi hak anak sebagai hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 245–257.

Siregar, F. A. (2022). Eksploitasi

Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 215–230.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak (2002).